



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bani Ahyadi Kurniawan Alias Iwan
2. Tempat lahir : Pabatu
3. Umur/Tanggal lahir : 59/28 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. BUNGA RAYA NO.3 PERUMAHAN BAJENIS
INDAH KEL. BULIAN KEC. BAJENIS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BANI AHYADI KURNIAWAN alias IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BANI AHYADI KURNIAWAN alias IWAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas berbentuk segi empat warna Pink.
 - 1 (satu) lembar surat emas yang dikeluarkan oleh Toko emas Sumatra dengan nilai seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) Potong celana Pendek warna Biru merel LIVE'S.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat rekening koran yang dikeluarkan oleh Permata Bank Yang berisikan transaksi pengiriman uang atau transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1080020484748, an. RAMA VIONA ZULFA SAL sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2024.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BANI AHYADI KURNIAWAN alias IWAN** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Bunga Raya No. 30 Perumahan Bajenis Indah Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga membersihkan kamar saksi Teresiana Simanjorang, yang pada saat itu saksi Teresiana Simanjorang keluar dari kamar.
- Bahwa pada saat membersihkan kamar korban saksi Teresiana Simanjorang, Terdakwa melihat kunci lemari pakaian saksi Teresiana Simanjorang menempel di lemari. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari tersebut lalu membuka laci di dalam lemari tersebut. Bahwa di dalam laci tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisikan 1 (satu) buah cincin emas warna putih, 2 (dua) buah gelang emas warna kuning, 1 (satu) buah kalung emas warna putih, 1 (satu) buah perhiasan kerabu, dan 1 (satu) buah emas antam.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (buah) kotak berwarna pink tersebut dan menutup lemari saksi Teresiana Simanjorang serta memasukan 1 (buah) kotak berwarna pink tersebut kedalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa kembali bekerja sampai selesai membersihkan rumah saksi Rumondang Silitonga.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario milik saksi Rumondang Silitonga dengan membawa 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisikan 1 (satu) buah cincin emas warna putih, 2 (dua) buah gelang emas warna kuning, 1 (satu) buah kaling emas warna putih, 1 (satu) buah perhiasan kerabu, dan 1 (satu) buah emas antam. Bahwa terdakwa sampai di Kota Medan tepatnya di Simpang Limun Kota Medan sekira pukul 12.10 WIB. Selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk dijual 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cincin emas warna putih, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas warna putih kepada seseorang perempuan paru baya yang identitasnya tidak diketahui terdakwa dan dari hasil penawaran tersebut akhirnya disepakati 1 (satu) buah cincin emas warna putih, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas warna putih dijual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah cincin emas warna putih, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas milik saksi Teresiana Simanjorang tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi Rumondang Silitonga dan bekerja seperti biasanya.

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari hasil penjualan Terdakwa menjual emas milik Teresiana Simanjorang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link saksi Heri Pranomo ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1080020484748 anak Terdakwa atas nama Rama Viona Zulfa di Jalan Letda Sujono Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di BRI Link Paya Kapar. Selanjutnya Terdakwa membeli celana pendek seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan emas tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi Adri Sondang Sihotang mejumpai Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) buah kotak bewarna pink yang berisikan 1 (satu) buah cincin emas warna putih, 2 (dua) buah gelang emas warna kuning, 1 (satu) buah kalung emas warna putih, dan 1 (satu) buah perhiasan kerabu. Selanjutnya saksi Adri Sondang Sihotang mengatakan kepada Terdakwa *"Nanti kalau barangnya ada dan dikembalikan maka diberikan uang sebesar lima juta rupiah"*. Bahwa mendengar perkataan saksi Adri Sondang Sihotang tersebut, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi Adri Sondang Sihotang bertanya kepada Terdakwa *"Dimana kotak perhiasan tersebut ?"* lalu Terdakwa menjawab *"ada sama saya, saya simpan"*. Kemudian Terdakwa mengembalikan kotak perhiasan emas tersebut yang masih terdapat 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting kerabu, dan 1 (satu) buah emas antam kepada saksi Adri Sondang Sihotang.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Teresiana Simanjorang untuk mengambil 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisikan emas tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bani Ahyadi Kurniawan alias Iwan tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEPTI TERESIANA SIMANJORANG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bunga Raya No. 30 Perumahan Bajenis Indah Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah orang tua saksi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah orang tua saksi kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sejak pertengahan bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi tersebut namun terdakwa bisa mengambil barang perhiasan milik saksi tersebut yang mana terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua saksi dan terdakwa juga selalu membersihkan ruangan kamar saksi, dan kunci lemari saksi selalu lengket di tempatnya.
- Bahwa 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi tersebut sebelum hilang saksi simpan di laci dalam lemari di kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **PHILIP WARDANA SINAGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bunga Raya No. 30 Perumahan Bajenis Indah Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah orang tua saksi Septi Teresiana Simanjorang kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sejak pertengahan bulan Desember 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang tersebut sebelum hilang saksi Septi Teresiana Simanjorang simpan di laci dalam lemari di kamar saksi Septi Teresiana Simanjorang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Septi Teresiana Simanjorang untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi **RUMONDANG SILITONGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bunga Raya No. 30 Perumahan Bajenis Indah Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi ,Terdakwa telah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik anak saksi yakni saksi Septi Teresiana Simanjorang;

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah orang tua saksi Septi Teresiana Simanjorang kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sejak pertengahan bulan Desember 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang tersebut sebelum hilang saksi Septi Teresiana Simanjorang simpan di laci dalam lemari di kamar saksi Septi Teresiana Simanjorang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Septi Teresiana Simanjorang untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bunga Raya No. 30 Perumahan Bajenis Indah Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 1 (satu) buah gelang emas warna Kuning dan 1 (satu) buah kalung emas warna Putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang dengan cara terdakwa bekerja di rumah orang tua saksi Septi Teresiana Simanjorang sebagai pembantu rumah tangga, dan saat itu terdakwa sedang membersihkan kamar milik saksi Septi Teresiana Simanjorang, pada saat terdakwa membersihkan kamar saksi Septi Teresiana Simanjorang terdakwa melihat kunci lemari pakaian saksi Septi Teresiana Simanjorang, menempel dilemari, melihat hal

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, karena anak terdakwa membutuhkan biaya kuliah, setelah itu terdakwa langsung membuka lemari tersebut, setelah terdakwa membuka lemari, terdakwa langsung membuka laci yang ada didalam lemari, dan didalam laci tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak berwarna Pink, kemudian terdakwa langsung membuka kotak tersebut setelah terdakwa buka, terdakwa melihat didalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 2 (dua) buah gelang emas warna Kuning, 1 (satu) buah kalung emas warna Putih dan 1 (satu) buah perhiasan kerabu, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak berwarna Pink yang berisikan 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 2 (dua) buah gelang emas warna Kuning, 1 (satu) buah kalung emas warna Putih dan 1 (satu) buah perhiasan kerabu tersebut, setelah terdakwa mengambil kotak perhiasan tersebut, kemudian terdakwa menutup lemari kembali, selanjutnya terdakwa memasukan 1 (satu) buah kotak berwarna Pink tersebut kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa kembali bekerja seperti biasanya, setelah terdakwa selesai membersihkan rumah orang tua saksi Septi Teresiana Simanjorang;

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik Septi Teresiana Simanjorang tersebut adalah tanpa seizin saksi Septi Teresiana Simanjorang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas berbentuk segi empat warna Pink;
- 1 (satu) lembar surat emas yang dikeluarkan oleh Toko emas Sumatra dengan nilai seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Potong celana Pendek warna Biru merel LIVE'S;
- 1 (satu) lembar surat rekening koran yang dikeluarkan oleh Permata Bank Yang berisikan transaksi pengiriman uang atau transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1080020484748, an. RAMA VIONA ZULFA SAL sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bunga Raya No. 30 Perumahan Bajenis Indah Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 1 (satu) buah gelang emas warna Kuning dan 1 (satu) buah kalung emas warna Putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang dengan cara terdakwa bekerja di rumah orang tua saksi Septi Teresiana Simanjorang sebagai pembantu rumah tangga, dan saat itu terdakwa sedang membersihkan kamar milik saksi Septi Teresiana Simanjorang, pada saat terdakwa membersihkan kamar saksi Septi Teresiana Simanjorang terdakwa melihat kunci lemari pakaian saksi Septi Teresiana Simanjorang, menempel dilemari, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, karena anak terdakwa membutuhkan biaya kuliah, setelah itu terdakwa langsung membuka lemari tersebut, setelah terdakwa membuka lemari, terdakwa langsung membuka laci yang ada didalam lemari, dan didalam laci tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak berwarna Pink, kemudian terdakwa langsung membuka kotak tersebut setelah terdakwa buka, terdakwa melihat didalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 2 (dua) buah gelang emas warna Kuning, 1 (satu) buah kalung emas warna Putih dan 1 (satu) buah perhiasan kerabu, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak berwarna Pink yang berisikan 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 2 (dua) buah gelang emas warna Kuning, 1 (satu) buah kalung emas warna Putih dan 1 (satu) buah perhiasan kerabu tersebut, setelah terdakwa mengambil kotak perhiasan tersebut, kemudian terdakwa menutup lemari kembali, selanjutnya terdakwa memasukan 1 (satu) buah kotak berwarna Pink tersebut kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa kembali bekerja seperti biasanya, setelah terdakwa selesai membersihkan rumah orang tua saksi Septi Teresiana Simanjorang;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik Septi Teresiana Simanjorang tersebut adalah tanpa seizin saksi Septi Teresiana Simanjorang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **BANI AHYADI KURNIAWAN alias IWAN** telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bunga Raya No. 30 Perumahan Bajenis Indah Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah gelang Emas warna Kuning, dan 1 (satu) buah kalung emas putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 1 (satu) buah gelang emas warna Kuning dan 1 (satu) buah kalung emas warna Putih milik saksi Septi Teresiana Simanjorang dengan cara terdakwa bekerja di rumah orang tua saksi Septi Teresiana Simanjorang sebagai pembantu rumah tangga, dan saat itu terdakwa sedang membersihkan kamar milik saksi Septi Teresiana Simanjorang, pada saat terdakwa membersihkan kamar saksi Septi Teresiana Simanjorang terdakwa melihat kunci lemari pakian saksi Septi Teresiana Simanjorang, menempel dilemari, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, karena anak terdakwa membutuhkan biaya kuliah, setelah itu terdakwa langsung membuka lemari tersebut, setelah terdakwa membuka lemari, terdakwa langsung membuka laci yang ada didalam lemari, dan didalam laci tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak berwarna Pink, kemudian terdakwa langsung membuka kotak tersebut setelah terdakwa buka, terdakwa melihat didalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 2 (dua) buah gelang emas warna Kuning, 1 (satu) buah kalung emas warna Putih dan 1 (satu) buah perhiasan kerabu, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak berwarna Pink yang berisikan 1 (satu) buah Cincin emas warna Putih, 2 (dua) buah gelang emas warna Kuning, 1 (satu) buah kalung emas warna Putih dan 1 (satu) buah perhiasan kerabu tersebut, setelah terdakwa mengambil kotak perhiasan tersebut, kemudian terdakwa menutup lemari kembali, selanjutnya terdakwa memasukan 1 (satu) buah kotak berwarna Pink tersebut kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa kembali bekerja seperti biasanya, setelah terdakwa selesai membersihkan rumah orang tua saksi Septi Teresiana Simanjorang perbuatan mana dilakukan Terdakwa



tanpa seizing Septi Teresiana Simanjorang, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Septi Teresiana Simanjorang mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Potong celana Pendek warna Biru merel LIVE'S yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas berbentuk segi empat warna Pink dan 1 (satu) lembar surat emas yang dikeluarkan oleh Toko emas Sumatra dengan nilai seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi korban serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat rekening koran yang dikeluarkan oleh Permata Bank Yang berisikan transaksi pengiriman uang atau transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1080020484748, an. RAMA VIONA ZULFA SAL sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2024 Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa **BANI AHYADI KURNIAWAN alias IWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong celana Pendek warna Biru merel LIVE'S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas berbentuk segi empat warna Pink;
- 1 (satu) lembar surat emas yang dikeluarkan oleh Toko emas Sumatra dengan nilai seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Septi Teresiana Simanjorang

- 1 (satu) lembar surat rekening koran yang dikeluarkan oleh Permata Bank Yang berisikan transaksi pengiriman uang atau transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1080020484748, an. RAMA VIONA ZULFA SAL sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 18 Maret 2024

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Daniel Halasson Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

HAZIZAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)